

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA TONDON MATALLO KABUPATEN TORAJA UTARA

Vhikran Khiran Paminakan¹, Ibrahim H. Ahmad², Mariati³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

¹vpaminakan@gmail.com, ²ibrahimahmad3112@gmail.com, ³mariatimuhammad29@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out more about the role of village government in accountability and transparency of village fund management. Data were collected by observation, interviews and documentation. The data analysis technique was qualitative descriptive. The results showed that the village funds financial management that implemented by the village government of Tondon Matallo is in accordance with the laws and regulations. The village fund reporting that conducted by Tondon Matallo village government through the PSID agency very good. Reporting was done by using digital information media, it was distributed to an RT. BPD in the Human Resources (HD) factor. Therefore, to maintain the financial stability, the BPD should more oversight the management of the village Fund, so as to maintain accountability and transparency of village fund management.

Keywords: *Accountability and Transparency, Village Fund.*

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa didalam mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa sehingga persoalan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir.

Dalam hal keuangan desa, desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBD yang dipruntukkan bagi desa yang

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu desa pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah Desa memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan

disetiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan disetiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa.

Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan Dana sebesar itu mengakibatkan kejangalan-kejangalan dalam penerapannya.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk berkewenangan untuk meminta berkewenangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Pada pasal 4 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.

37 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Tranparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010)

Tranparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang yang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan tranparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan untuk rakyat dari perbuatan korupsi.

Pemerintah desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka ditertipkanlah Peraturan-Peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Menurut Saparin, 2015 pemerintah desa merupakan symbol formal daripada kesatuan masyarakat desa yang diselenggarakan pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan sedangkan menurut (BPKP, 2015) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republic Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Menurut permendagri no. 37 tahun 2007, pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tondon Matallo Kabupaten Toraja Utara”

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran pemerintah desa atas akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu dieksplorasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian intrepretatif yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan dihasikan dari segi sosial dan bahwa pemahaman pemahaman social merupakan suatu proses ilmiah *legitimate*.

Adapun penelitian ini bertempat di Kantor Lembang Tondon Matallo Kabupaten Toraja Utara dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dimana merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan data primer dimana merupakan data yang berupa data-data telah tersedia yang dapat diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui jurnal dan informasi yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang mendalam, observasi serta dokumentasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan metode semiterstruktur dengan cara berdialog bersama informan dengan memberikan garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan. Tujuan dari wawancara dengan metode semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta penjelasan atau pendapat serta ide-idenya.

Analisis data dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah membaca kembali hasil dari wawancara yang dilakukan, dan memperhatikan berbagai kata atau konsep yang sama untuk mengidentifikasi dan menganalisis kumpulan data secara rinci dengan membandingkan masalah yang ada di Desa dengan berdasarkan pada teori yang ada dan pikiran yang logis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Teknik analisis yang digunakan adalah Metode Deskriptif Komparatif. Dalam

penelitian ini diuraikan aplikasi sistem akuntansi penggajian yang diterapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar. selanjutnya dibandingkan dengan kerangka teori yang diperoleh dari tinjauan pustaka sebagai acuan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang menjadi perhatian dalam tata kelola yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang menjadi perhatian dalam tata kelola yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Tondon Matallo di mulai dengan pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai Pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa serta BPD.

Tujuan di adakannya tim agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. "Jadi kita pertama-tama bikin tim dulu sebelum adanya musyawarah itu... yang isinya

perwakilan pemerintah desa, ada juga dari perwakilan masing-masing lembaga." (Informan) "Sebelum adanya musdes pada tingkatan perdukahan, musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian... ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat." (Informan)

Proses perencanaan yang harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.

Informan menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan RKPDesa. "kita kan nyusun program itu, pertama menghasilkan RPJMDesa, RPJMDesa kita tuangkan dalam RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh informasi tambahan dari ketika musdes, ketika forum perdukahan, itu menjadi tambahan informasi untuk RKPDesa di tahun yang bersangkutan. Kita pertama musdes pada tingkatan perdukahan, musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian... ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat." (Informa)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk siapa saja untuk menjadi PTPKD.

Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD. "Kalau untuk rekening desa kan cuma ada satu jadinya untuk setiap dana yang masuk itu jadi satu, cuma di aplikasi itu kan ada kegiatan, ini sumber dananya dari ini kita bisa lihat" (Informan)

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan.

Menurut peraturan Daerah Toraja Utara nomor 11 tahun 2010 tentang pengelolaan Dana Desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Tondon Matallo menggunakan sistem aplikasi yang bernama *Ms. Excel* dan Sistem Keuangan Desa (*siskeudes*).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Tondon Matallo, menurut beberapa informan: “Kadang setiap kegiatan salah dengan perencanaan, perencanaan tidak tepat gitu lho. Terus kegiatan yang sudah direncanakan itu tidak dilaksanakan, karena sesuatu hal karena penghematan anggaran. Terus ada kegiatan yang tidak direncanakan tetapi harus dilakukan, semula tidak dilaksanakan maksudnya tidak dianggarkan tetapi harus dilaksanakan. Padahal dari kabupaten memang harus dikerjakan, itu jadi kendala. Karena misalnya dari pengawasan itu tadi, ini memang gak ada, kenapa harus dilaksanakan. Dari penjelasan kepala desa jadi BPD bisa menerima, jadi dilaksanakan”.(Informan)

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Prinsip kehati-hatian dalam pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan

kekosongan Dana yang ada di RKD pada awal tahun.

Pendapat beberapa informan mengenai kebijakan pencairan Dana Desa bertahap:

“Kalau saya ya itu, misalkan kalau udah ada, Dana Desa itu saya fokuskan untuk yang terlebih dahulu yang sudah di rencanakan kalau sudah cair maksud saya kalau sudah masuk direkening. baru bisa digunakan.” (Informan)

“Kendalanya itu turunnya Dana Desa itu kan Maret, terus vacuumnya itu kan Januari-Februari gak bisa di anu Dana Desa kan ya. Ya cuman itu sih, kalau bisa ya lebih awal lagi. Kan bisa tercover untuk yang february-Maret itu.” (informan)

“Dana Desa kadang-kadang cair tidak langsung diawal tahun tetai kadang di pertengahan tahun pokoknya tidak menentu. Ini merupakan kendala, Karena rencana kita begitun cair Dana Desa kita langsung kerja sesuai dengan plotting” (informan)

Berdasarkan informan di atas, pemerintah desa menjadikan kendala mengenai isu strategis Dana Desa dikarenakan proses pencairan dilakukan bertahap. Tetapi ini juga dapat dibalang logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola *cash management* dan untuk mengurangi beban kas Negara, karena awal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerah-daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Ttoraja Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Lembangkabupaten Toraja Utara, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Lembang, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36

Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018, Keputusan Bupati Toraja Utara nomor 24/ I/ 2018 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Lembang, Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Lembang, Aparat Lembang, BPL dan Dana Stimulant setiap Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018, Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 161/IV/2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Kepala Lembang di Kabupaten Toraja Utara.

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa Tondon Matallo memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, menurut informan:

“Jadi kita beberapa mekanisme untuk membangun transparansi, jadi data-data yang berhubungan dengan anggaran seperti itu bisa dilihat secara langsung oleh warga masyarakat melalui Sistem Informasi desa (SID) jadi seperti web desa dan sebagainya. Terus kita juga mengirimkan rincian APBDesa secara utuh melalui ketua RT dan Pak dukuh. Kemudian harapannya mereka meneruskan kepada warga masyarakat. Terus kita meletakkan semua dokumen desa itu, sebagai dokumen publik selain yang dikecualikan. Yang dikecualikan Cuma 2 yaitu data kependudukan warga desa dan data aset warga desa, selain itu merupakan data publik.” (Informan)

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

PENUTUP

Hasil dari penelitian pengelolaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tondon Matallo Kabupaten Toraja Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Tondon Matallo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. 2) Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tondon Matallo melalui lembaga PSID sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. 3) Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan. 4) BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan: 1) Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana

Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 2) Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah. 3) Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPD sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel. 4) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-shidiqq, E., Anugerah., & Hindrawan, W. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Semarang: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index/snh>
- Damayanti, W. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Dewanti, W. D. E. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. *Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember*
- Fajri, R., Endah, S., & Siswidiyanto. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi desa (ADD). Malang: *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 3, No 7, Hal.1099-1104.
- Faridah., B. S. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). *Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*
- Gayantri, M. Y. L., Ni L. W. (2017). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. Denpasar: *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 10 No. 2 Tahun 2017
- Ismail, M.,; Ari K. W., & Agus W. (2016). System Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jawah Tengah: jurnal ekonomi dan bisnis* vol. 19, no.2, Agustus 2016, hlm 1979-6471
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta Selatan: PT. Semesta Rakyat Merdeka
- Meutia, I. (2017). Pengelolaana Keuangan Dana Desa. Palembang; *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 8, No 2, Agustus 2017, hlm. 336-352
- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*
- Peraturan Bupati Toraja utara Nomor 34 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Kota Lhokseumawe: *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol 10, No.1, April 2017, hlm. 19-30
- Rohman, Abdul., Ika Sasti Ferina.,Ermadina. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN

- STIE YPUP. (2019). *Pedoman Penulisan Proposal Skripsi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Sutrawati, K. (2016). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Kendari: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.